

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah unit pemukiman atau wilayah administratif yang umumnya lebih kecil daripada kota dan berpenduduk lebih sedikit, desa seringkali memiliki karakteristik social dan ekonomi yang berbeda dengan kota, sering terikat erat dengan kehidupan pedesaan, pertanian dan kehidupan komunitas yang lebih tradisional. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU no 6 Tahun 2014)

Kabupaten Pasuruan kaya akan kekayaan alam dan menyimpan beragam sumber daya alam, sumber daya hutan, pariwisata, dan potensi perkebunan sepenuhnya belum dimanfaatkan, sehingga ketahanan pangan masyarakat di wilayah tersebut tidak dapat terjamin. Salah satu desa pada Kabupaten Pasuruan lebih tepatnya desa Andonosari Kecamatan Tukur mempunyai kendala yakni partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait APBDes mengalami kendala dan keterbatasan, hal ini dapat mempengaruhi akuntabilitas dalam penggunaan dana desa dan dana menghambat pemahaman masyarakat terhadap alokasi anggaran.

Penggunaan teknologi informasi dan media informasi dalam menyampaikan informasi terkait APBDes belum maksimal hal ini dapat memengaruhi tingkat transparansi dan aksesibilitas informasi bagi Masyarakat, keterbatasan dalam penyusunan dan publikasi laporan keuangan desa tantangan ini melibatkan sumber

daya manusia dan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, pemerintah desa memberikan ruang untuk Masyarakat dapat terlibat secara langsung disetiap program kegiatan pemerintah desa sehingga pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan akuntabel dan transparan.

Akuntabilitas keuangan desa dapat dihubungkan dengan konsep teori agensi yang menjelaskan tentang hubungan antar agen (manajemen) dan principal (pemilik). Hubungan yang dimiliki antara rakyat dan pemerintah adalah kontrak dimana rakyat menetapkan pemerintah desa sebagai pihak yang berkewajiban untuk melayani kepentingan Masyarakat, dan rakyat sebagai pengawas dan penyelaras Tindakan pemerintah berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada Masyarakat terkait pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dimiliki oleh desa. . Keuangan desa dilaksanakan dengan berdasarkan azas akuntabel, transparan, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran

Menurut Soeharso (2017) akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyelenggaraan kegiatan public untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggung jawaban terhadap hasil kinerjanya. Penyelenggaraan pemerintah maupun penyelenggaraan Perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelolaan atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan.

Tranparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan. sedangkan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan. Indikator dan kriteria transparan berdasarkan Permendagri Nomor 28 Tahun 2018 antara lain : (1) adanya keterbukaan informasi kepada Masyarakat mengenai kebijakan APBDes melalui media informasi, (2) Keterbukaan informasi kepada Masyarakat terkait dengan pelaksanaan program

dan kegiatan serta pelibatan Masyarakat secara langsung. (3) tersedianya dokumen dengan anggaran untuk diakses.

Menurut Ramadhan & Arza (2021) dalam analisis akuntabilitas dari pemerintah desa dalam APBDes serta bagaimana transparansi dari pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak, dapat mempertanggungjawaban kegiatannya dalam LPJ (laporan pertanggungjawaban) yang berisi berita acara pencairan ADD, laporan realisasi APBDes, dan beberapa bukti kwitansi yang nantinya dapat dilihat oleh seluruh Masyarakat. Penggunaan alokasi dana yang diterima setiap desa digunakan untuk 2 komponen yaitu 60% digunakan untuk gaji perangkat desa dan 40% digunakan untuk membiayai operasional camat desa muara badak.

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam desa Andonosari dan juga untuk mendiskripsikan bagaimana akuntabilitas dan transparansi perencanaan APBDes di desa Andonosari dengan menggunakan tiga tingkatan akuntabilitas dan transparansi, sehingga terpilihlah **“Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (studi kasus : di Desa Andonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan.)”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) di desa Andonosari, Kabupaten Pasuruan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

Untuk menyelesaikan masalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Andonosari Kabupaten Pasuruan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan untuk pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam Masyarakat desa dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa (APBDes).

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi perguruan tinggi penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk keputusan dan wawasan atas akuntansi anggaran pengelolaan pendapatan dan belanja desa (APBDes) akuntansi ini juga diharapkan dapat menjadi implementasi pengambilan kebijakan pada desa dengan baik.